

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN BERBASIS ONLINE  
DENGAN BERITA BOHONG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN  
NOMOR: 1356/PID/B/2016/PN.BDG**

Oleh :

**Sanjaya Siahaan**

**31616005**

**Usulan Penelitian  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Penulisan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia**

Dibawah Bimbingan :

**Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H.,M.H.**

**4127.33.00.017**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA  
BANDUNG  
2020**

## **USULAN PENELITIAN**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN BERBASIS ONLINE DENGAN BERITA BOHONG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN NOMOR: 1356/PID/B/2016/PN.BDG**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Zaman sekarang ini perubahan pastinya akan sering terjadi seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat perkembangannya pada berbagai kehidupan seperti hukum, ekonomi, budaya, politik dan agama. Sehingga di zaman sekarang ini dibutuhkan perubahan untuk menyesuaikan era globalisasi saat ini.<sup>1</sup> Masyarakat telah memanfaatkan teknologi untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti telepon seluler, internet, media elektronik dan media lainnya yang banyak dipergunakan di semua kalangan masyarakat. Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku kehidupan manusia dan menyebabkan terjadinya juga perubahan budaya, ekonomi, sosial, serta kerangka-kerangka hukum yang berlangsung dengan sangat cepat.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara-Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 31.

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya pada dunia komunikasi dan informasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringinya oleh macam-macam kebutuhan masyarakat yang dibuktikan seperti semakin banyaknya pengguna telepon seluler dan menggunakan aplikasi seperti Facebook, Whatsapp, Instagram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini disamping itu kemanfaatan teknologi internet juga bisa dipakai atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti melakukan transaksi elektronik melalui media internet dan lain-lain. Karena pada perkembangan saat ini kegiatan informasi dan telekomunikasi tidak dapat terlepas dari aplikasi media sosialnya sebagai sarana pendukung dalam menggunakan internet. Sebagai sebuah teknologi yang berkembang pesat, internet juga bisa memiliki dampak yang positif namun tidak sedikit orang yang terkena dampak negatif dari perkembangan internet dan media sosial lainnya.

Teknologi memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai hal namun teknologi juga membantu manusia dalam melakukan tindakan kriminal karena tindakan tersebut dapat mencakup masyarakat lebih luas. Pelaku dapat secara bebas memilih sasarannya, siapapun itu. Pelaku juga dapat menjebak pengguna internet yang ingin menelusuri data di internet, seperti dengan virus. Selain itu, pelaku tindakan kriminal tersebut juga tidak dapat terdeteksi secara langsung.

---

<sup>2</sup> Jurgenirgo, Berbagi Cerita, <https://jurgenergo.wordpress.com/2016/10/12/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi/> Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 2 April 2020, Pukul 14.43 WIB.

Biasanya pelaku tersebut menggunakan akun yang sulit untuk dilacak atau akun palsu.<sup>3</sup> Setiap kali timbul suatu kejahatan maka hal tersebut harus segera ditangani tidak hanya oleh penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat segera pulih kembali.<sup>4</sup>

Kejahatan yang biasanya marak terjadi melalui media internet yaitu penipuan. Kasus penipuan hingga saat ini memang marak terjadi dan tak ada henti-hentinya. Banyak jenis modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan penipuan agar dapat mengelabui korban dan mengambil sejumlah harta benda yang dimilikinya. Mulai dari kasus penipuan biasa, melibatkan ilmu hipnotis, bahkan sampai penipuan online. Penipuan online berarti penggunaan layanan internet atau sosial media dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Hasil penelitian terbaru Kaspersky Lab dan B2B International menyebutkan, sebanyak 26 persen konsumen Indonesia telah kehilangan uang mereka karena menjadi sasaran tindak penipuan (online) dan Indonesia menjadi negara dengan menjadi korban penipuan daring tertinggi menurut hasil penelitian itu. Peringkat Indonesia tersebut kemudian disusul oleh Vietnam (26 persen) dan India (24 persen).

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 48 persen konsumen telah menjadi target aksi penipuan yang memang dirancang untuk mengelabui mereka sehingga mengungkapkan informasi sensitif dan data keuangan yang bisa

---

<sup>3</sup> Natasha, Apakah salah teknologi, <https://www.kompasiana.com/natashadevienna/5bbf35e2677ffb090b0a131a/apakah-salah-teknologi?page=1> Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 2 April 2020, Pukul 16.30 WIB.

<sup>4</sup> Musa Darwin Pane, 'Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia', Res Nullius Law Journal, Vol. 1 No. 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Hlm. 37.

digunakan untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>5</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama di Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penipuan online banyak terjadi di Indonesia, Hal ini dikarenakan pengguna internet makin banyak dengan perhatian akan keamanan dalam penggunaannya yang masih rendah. Penipuan online pun banyak dilakukan dalam berbagai jenis yang sering terjadi pada saat ini seperti (Phising) penipuan yang menjebak korban agar percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Biasanya, phising menduplikat website atau aplikasi bank atau provider, Penipuan berkedok hadiah seperti mendapatkan SMS, telepon, atau chat yang memberitahu bahwa target korban mendapatkan hadiah dan biasanya korban harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mengklaim hadiah, Penipuan lowongan pekerjaan di jenis penipuan ini, penipu berpura-pura menjadi penyedia pekerjaan atau lowongan pekerjaan. korban ditipu dengan ditawarkan sebuah pekerjaan. Dari sana, pelaku menjebak korban untuk mengirim uang untuk training atau biaya peralatan, Penipuan jual beli online sering terjadi, bahkan setiap saat bisa terjadi. Penipuan semacam ini berkembang biak karena banyaknya e-commerce yang secara langsung menghubungkan penjual dan pembeli. Paling banyak penipu menjual barang, barang terjual, namun tak pernah terkirim. Atau seringkali

---

<sup>5</sup> Ign L Adi Bhaskara, Indonesia negara dengan tingkat penipuan online tertinggi, <https://tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni> Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 3 April 2020, Pukul 10.18 WIB.

konsumen penipu yang meminta pengembalian bayaran secara lebih karena barang seakan-akan rusak dan yang terakhir penipuan arisan berbasis online salah satu kasus penipuan online yang juga sering terjadi adalah penipuan dengan modus arisan. Modus penipuan satu ini memang mulai banyak terdapat beberapa tahun terakhir. sebab keuntungan yang dijanjikan arisan online membuat tergiur banyak orang untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya di dapatkan melalui arisan online tak kunjung diberikan.<sup>6</sup>

Salah satunya kasus penipuan arisan berbasis online yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sulsel menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus investasi via arisan online di Kota Makassar. Saat ini, polisi masih menunggu laporan aliran transaksi dari PPATK untuk dua tersangka. Kedua tersangka dalam kasus tersebut yakni Kelvina Laurens (34) dan Weni (40). Mereka disinyalir sudah menipu puluhan orang dengan nilai kerugian total mencapai Rp11 miliar. Jumlah korban sendiri terus bertambah. Mulanya hanya 51 orang dan kini sudah mencapai 85 orang.<sup>7</sup>

Kemudian di Palembang, Sebanyak 161 orang menjadi korban penipuan arisan online Nurliza Shop yang dikelola oleh SN (20), warga Jalan Ariodillah, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan. Total kerugian yang diderita oleh seluruh korban mencapai Rp961 juta. Salah satu

---

<sup>6</sup> Merdeka, Teknologi, <https://www.merdeka.com/teknologi/5-jenis-penipuan-online-yang-sering-kuras-uang-pengguna-hati-hati.html> Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 3 April 2020, Pukul 11.03 WIB.

<sup>7</sup> Warta ekonomi, <https://www.wartaekonomi.co.id/read263806/gandeng-ppatk-polisi-ungkap-kasus-penipuan-arisan-online-senilai-rp11-miliar> Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 3 April 2020, Pukul 18.30 WIB.

korban, HD (23) mengaku sudah mengikuti arisan tersebut selama 3,5 tahun. Awalnya, warga kawasan Kenten, Palembang ini mengikuti arisan online ini tanpa keluhan. Namun pada awal Maret 2019 mulai muncul gelagat tidak beres. Saat HD hendak meminta uang yang memang giliran dirinya mendapatkan uang pada bulan Maret tersebut, SN terus mengundur-undur dan berkilah belum bisa memberikan uangnya. HD bersama para korban lain sempat mendatangi kediaman SN untuk mempertanyakan uang mereka yang tak kunjung dibayar. Namun, sepekan lalu saat mendatangi rumah pelaku, rumahnya sudah tidak berpenghuni.

Korban lain, DI (23) mengaku kehilangan uang Rp13 juta gara-gara bandar arisan online ini menghilang tanpa membayarkan haknya. Dirinya mengaku sudah 2 tahun mengikuti arisan ini.<sup>8</sup>

Beberapa kasus di atas membuktikan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah terdapat penipuan dengan dalil arisan berbasis online yang merugikan banyak orang. Termasuk kasus yang akan di kaji berupa kasus penipuan arisan online dengan Dengan Putusan Nomor1356/Pid/B/2016/PN.BDG. yang dimana pelaku yang bernama Meilisa Iswandari Alias Chacha Melica yang berasal dari Kota Bandung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

---

<sup>8</sup> Cnn Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190328195926-12-381618/ratusan-orang-tertipu-arisan-online-hampir-rp1-miliar> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 4 April 2020, Pukul 13.31 WIB.

Bahwa pelaku Melisa Iswandari mengenal para korbannya melalui media elektronik Facebook sekitar awal tahun 2014. Nama akun facebook tersebut adalah Chacha Melica yang dalam akun facebook tersebut pelaku menawarkan program arisan dan investasi dengan keuntungan yang besar sehingga para korban yang membacanya tertarik untuk mengikuti arisan dan investasi tersebut. Bahwa pelakupun menjanjikan keuntungan yang sangat besar apabila mengikuti program arisan maupun investasi yang diposting tersebut sehingga para korban merasa tertarik dan mau mentransfer uang kepada pelaku. Menurut korban, dalam mengadakan program arisan maupun investasi pelaku tidak pernah mengatakan atau memberitahukan kepada para saksi korban bahwa uang arisan maupun investasi yang disetorkan kepada pelaku akan disetorkan kembali kepada orang lain tetapi para saksi korban hanya mengetahui uang arisan maupun investasi dikelola oleh pelaku sendiri.

Oleh karena itu postingan pelaku melalui akun facebooknya yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga para saksi korban merasa percaya dan berharap mendapatkan keuntungan dari dana yang telah ditransfer kepada pelaku. Dan setelah jatuh tempo seperti yang telah ditentukan oleh pelaku yang seharusnya pelaku mengembalikan dana pokok serta keuntungan para saksi korban namun pelaku tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana pokok dan keuntungan seperti apa yang telah diposting dan ditawarkan pelaku di akun facebooknya tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut pun sangat merugikan para korbannya dan perlu adanya penegakan hukum bagi



penipuan arisan berbasis online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan arisan online.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online Dengan Berita Bohong Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1356/Pid/B/2016/Pn.Bdg”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap delik penipuan arisan berbasis online yang dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Arisan Berbasis Online Yang Dikaitkan Dengan Putusan Nomor1356/Pid/B/2016/PN.BDG ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap delik penipuan arisan berbasis online.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya maupun akademisi dan pemerintah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta perlindungan masyarakat pada khususnya dalam hal ini perlindungan korban terhadap penipuan arisan online serta diketahuinya bagaimana penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap delik penipuan arisan berbasis online.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai bagaimana penegakkan hukum terhadap delik penipuan arisan berbasis online serta diketahuinya bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan suatu masalah hukum khususnya di bidang hukum cyber dalam hal penipuan arisan berbasis online.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan penegakan hukum bagi penipuan arisan berbasis online untuk dapat melindungi korban penipuan arisan online.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi Lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah actual secara ilmiah dalam penanganan penipuan arisan berbasis online.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi para korban pengguna arisan berbasis online.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat. Dan isi dari sila ke-5 Pancasila : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>9</sup> Teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi system hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan condition sine qua non, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai

---

<sup>9</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 25.

hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai Pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan Negara. Tujuan hukum nasional di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkeadilan merata bagi seluruh penduduknya, sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea pertama yang bermakna tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penipuan berbasis online di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum. Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan Makmur. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Arief Budiman mengatakan bahwa Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas.

Setiap negara mempunyai cita-cita dan tujuan yang berbeda untuk negaranya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“.

Aliran hukum berkembang dan berjalan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat

---

<sup>10</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23

sehingga pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran Utilitarianisme/Utilitis yang meletakkan kemanfaatan/kebahagiaan sebagai tujuan hukum. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak<sup>11</sup>. Bentham menyebutkan bahwa "*the aim of law is The Greatest Happiness for the Greatest Number*", jadinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang<sup>12</sup>. Tokoh terkemuka dari aliran Utilitarianisme ini adalah Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering<sup>13</sup>. Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pengikut arisan berbasis online yang di rugikan atas penipuan arisan berbasis online selaku warga masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum-Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1988, hlm. 46.

<sup>12</sup> *Id*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Pancasila dan konsep negara hukum menjadi sumber untuk mendapatkan perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu aspek dalam perkembangan Teknologi Informasi adalah internet yang bisa menghubungkan terhadap suatu media elektronik. Dengan memberikan segala bentuk kemudahan dan kemanfaatan hingga saat ini membawa dampak negative juga bagi para penggunanya, dimana pelaku penipuan arisan berbasis online melalui teknologi internet berhasil menipu para korbannya dengan media elektronik. Indonesia sebagaimana kita ketahui yaitu sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak penyalahgunaan Internet telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu permasalahan dalam penyalahgunaan media internet di masa kini adalah adanya tindak penipuan arisan berbasis online. Hal ini akan menyebabkan kerugian kepada pengikut arisan berbasis online sebagai korban dari tindakan penipuan arisan berbasis online tersebut.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik juga menyatakan,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi peneliti ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada baik berupa :

a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat<sup>14</sup>:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>14</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.23.



- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>15</sup>. Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat besumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, Hlm. 24

## 4. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang bertempat di jalan LLRE Martadinata St No.74-80 Kota Bandung.
- c. Polda Jawa Barat (DITRESKRIMSUS SUBDIT V SIBER) yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) yang bertempat di Jl. Wastukencana No.2 Babakan Ciamis Kota Bandung.
- e. [www.ojs.unikom.ac.id](http://www.ojs.unikom.ac.id).

**G. JADWAL PENELITIAN**

Berikut jadwal yang akan dilakukan selama penelitian dalam rentang waktu Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020.

NO	KEGIATAN	BULAN					
		MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
1	Persiapan Ujian Usulan Penelitian						
2	Sidang Ujian Usulan Penelitian						
3	Pengumpulan Data						

4	Penulisan Penelitian Bab I sampai dengan Bab III						
5	Pengumpulan Data ke Sumber Penelitian						
6	Pengolahan Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian						
8	Sidang Akhir						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						

#### H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

**BAB 1 :PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II :TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENIPUAN ARISAN ONLINE DENGAN BERITA BOHONG**

Bab ini berisikan teori tentang penipuan arisan berbasis online dengan modus berita bohong serta pengertian yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

**BAB III :TINDAK PIDANA TENTANG PENIPUAN ARISAN ONLINE DENGAN MODUS BERITA BOHONG**

Bab ini berisikan tentang data penipuan dan kerugian konsumen dan studi kasus terkait penipuan arisan berbasis online serta analisa permasalahan kasus.

**BAB IV :ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE DENGAN MODUS BERITA BOHONG DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Bab ini menjelaskan analisa penegakan hukum terhadap delik penipuan berbasis online dan perlindungan hukum terhadap korban penipuan berbasis online dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kasus tersebut.

## **BAB V :PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

### **I. PUSTAKA ACUAN**

#### **1. Buku**

Abdul Wahid . Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara-Cyber Crime*. Refika Aditama. Bandung. 2005.

Sahat Maruli Tua Situmeang. *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*. Logoz Publishing. Bandung. 2017.

Sahat Maruli Tua Situmeang. *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi. Logoz Publishing. Bandung. 2019.

Lili Rasjidi. *Filsafat Hukum-Apakah Hukum Itu?*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. 1988.

Anthon F. Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Setara Press. Malang. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Palu. 2009.

#### **2. Jurnal**

Musa Darwin Pane. 2019. '*Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*', Res Nullius Law Journal, Vol. 1 No. 1,

#### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### 4. Situs Internet

<https://jurgendirgo.wordpress.com/2016/10/12/manfaat-teknologi-informasi-dan-komunikasi/>

<https://www.kompasiana.com/natashadeviena/5bbf35e2677ffb090b0a131a/apakah-salah-teknologi?page=1>

<https://tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>

<https://www.merdeka.com/teknologi/5-jenis-penipuan-online-yang-sering-kuras-uang-pengguna-hati-hati.html>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read263806/gandeng-ppatk-polisi-ungkap-kasus-penipuan-arisan-online-senilai-rp11-miliar>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190328195926-12-381618/ratusan-orang-tertipu-arisan-online-hampir-rp1-miliar>

[www.ojs.unikom.ac.id](http://www.ojs.unikom.ac.id)